

Perlindungan Hukum Investor Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas

Muhammad Choerul Umam, Mukhidin, Mohammad Taufik

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: choerulumam2509@gmail.com

Abstrak

Crowdfunding model ekuitas adalah mekanisme urun dana atau penggalangan dana yang mana memungkinkan banyaknya Investor untuk mendanai sebuah perusahaan *startup* maupun perusahaan kecil yang diberikan imbalan berupa ekuitas (saham). Tujuan penelitiannya untuk menganalisa perlindungan hukum investor atas risiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dan mengetahui penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas di Indonesia. Jenis penelitiannya ialah kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan penelitiannya bersifat normatif yang penulusurannya terhadap peraturan undang-undang (*statue approach*). Data penelitian dari normatif ialah data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan. Setelah seluruh data terkumpul selanjutnya dianalisis data kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil Penelitiannya ialah Investor dilindungi negara secara hukum atas kerugiannya akibat kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas, perlindungan ini berupa perlindungan preventif dan represif yang sudah diatur pada "POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021 Perubahan atas POJK No. 57/POJK.04/2020", namun belum dijelaskan bentuk ganti rugi yang bisa diberikan kepada Investor. Penyelesaian sengketa antara investor dan penyelenggara pada *crowdfunding* model ekuitas tercantum pada POJK No. 57/POJK.04/2020, yang bisa dilakukan "di pengadilan, *internal dispute resolution*, dan *external dispute resolution*".

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Investor, Crowdfunding Model Ekuitas.*

Abstract

Equity crowdfunding is a financing method that enables multiple investors to fund a startup or small company in exchange for equity (shares). This research aims to examine the legal protection provided to investors against the risk of loss due to electronic system failures by equity crowdfunding organizers and to explore the dispute resolution mechanisms in equity crowdfunding in Indonesia. The study employs library research with a normative approach, focusing on statutory regulations. The secondary data for normative research is gathered from library materials and analyzed qualitatively and descriptively. The research findings indicate that the state legally protects investors against losses due to electronic system failures by crowdfunding organizers, this protection is in the form of preventive and

repressive protection which has been regulated in "POJK No. 57 / POJK.04 / 2020 and POJK No. 16 / POJK.04 / 2021 Amendments to POJK No. 57 / POJK.04 / 2020", but the form of compensation that can be given to investors has not been explained. Dispute resolution between investors and organizers in the equity crowdfunding model is listed in POJK No. 57/POJK.04/2020, which can be done "in court, internal dispute resolution, and external dispute resolution".

Keywords: *Legal Protection, Investor, Equity Crowdfunding*

Pendahuluan

Crowdfunding model ekuitas adalah mekanisme urun dana atau penggalangan dana yang mana memungkinkan banyaknya investor untuk mendanai sebuah perusahaan *startup* maupun perusahaan kecil yang diberikan imbalan berupa ekuitas (saham). Pada umumnya *crowdfunding* model ekuitas hampir sama seperti investasi melalui media internet lainnya, dimana modal yang disetorkan oleh investor pada platform *Crowdfunding* model ekuitas ini, akan berubah menjadi ekuitas (saham) dan Investor menerima sebagian kecil dari kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut.

Istilah saham disebutkan pada pasal 60 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan "saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini".

Ada beberapa pihak yang terdapat pada *crowdfunding* model ekuitas diantaranya, Penyelenggara sebagai perusahaan berbadan hukum Indonesia bisa berupa perseroan ataupun koperasi yang menyediakan serta mengelola atau mengoperasikan platform *crowdfunding* model ekuitas. Penerbit sebagai perusahaan berbadan hukum Indonesia bisa berbentuk Perseroan Terbatas ataupun berbentuk perusahaan lainnya misalnya seperti perusahaan perintis atau *start up* yang menerbitkan efek bersifat ekuitas berupa saham "Penerbit disini tidak diharuskan untuk menjalani proses IPO (*Initial Public Offering*) seperti persyaratan pada Undang-Undang Pasar Modal". Investor sebagai masyarakat yang

berinvestasi atau pembeli saham yang ditawarkan oleh suatu emiten melalui platform Penyelenggara.

Mekanisme pada *crowdfunding* Model Ekuitas melibatkan Penerbit yang menawarkan sahamnya kepada Penyelenggara, selanjutnya Penyelenggara akan melakukan penawaran saham yang dikampanyekan melalui platform *crowdfunding* kepada investor agar tertarik dengan bisnis yang ditawarkan tersebut. Setelah Investor tertarik dan membeli saham tersebut, selanjutnya dana urunan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Penyelenggara lalu dikelola dan kemudian diserahkan kembali ke Penerbit untuk mengembangkan perusahaanya.

Crowdfunding model ekuitas di Indonesia diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menerbitkan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang telah dirubah menjadi POJK No. 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas POJK No. 57/POJK.04/2020”. POJK No. 57/POJK.04/2020 tepatnya pasal 2 menyatakan, “urun dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.” Karena itulah, Lembaga OJK mengatur *crowdfunding* model ekuitas berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tugas mengawasi serta mengatur aktivitas jasa keuangan di industri pasar modal.

Perkembangan *crowdfunding* model ekuitas di Indonesia berpotensi berkembang dengan baik. Berdasarkan data para pihak dalam kegiatan *crowdfunding model* ekuitas pada tahun 2019 - 2021 yang penulis dapatkan dari salah satu penelitian jurnal di internet. Awalnya pada tahun 2019 hanya terdapat 4 penyelenggara, 49 penerbit, dan 5.063 Investor. Hingga pada tahun 2021 sudah terdapat 7 penyelenggara, 195 penerbit, dan 93.733 Investor. Jika pada tahun 2021 terdapat 7 penyelenggara, artinya terdapat 7 platform *crowdfunding* model ekuitas

yang sudah terdaftar OJK pada tahun 2021. Namun untuk sekarang ini sudah terdapat sembilan platform *crowdfunding* model ekuitas di Indonesia yang sudah terdaftar Lembaga OJK diantaranya ada Santara, CrowdDana, LBS Urun Dana, FundEx, Bizhare, LandX, Dana Saham, SHAFIQ, dan Ekui.id. Hal ini dapat diprediksi perkembangannya di Indonesia akan terus bertambah, apalagi di era penggunaan media internet seperti sekarang.

Setiap kegiatan investasi melalui media internet tentu berisiko mengalami kerugian yang bisa juga disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari sumber daya manusianya terhadap suatu teknologi atau juga bisa karena hal lain yang dapat mengakibatkan kegagalan sistem elektronik pada platform. Apabila terjadi kerugian pada Investor akibat kegagalan sistem elektronik pada platform *crowdfunding* model ekuitas, maka penyelenggara sebagai pemilik platform tentu harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Sistem elektronik adalah kunci utama bagi Penyelenggara agar dapat terlaksananya kegiatan *crowdfunding* model ekuitas bisa berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya masih terdapat adanya Investor yang merasakan dirugikan akibat kegagalan sistem pada platform tersebut.

Kegagalan sistem misalnya ketika melakukan pengaksesan pada platform yang sering terjadi gangguan atau error di platform tersebut, saham tiba-tiba terjual secara otomatis, akun yang hilang, risiko kebocoran data, dan berbagai masalah lainnya. Ada salah satu contoh kasus kegagalan sistem elektronik platform *crowdfunding* model ekuitas pada 22 Mei 2022 yang dialami salah satu Investor dari platform Santara. Investor tersebut menyampaikan keluhan kesahnya pada sebuah kolom komentar, bahwa platform tersebut error yang mengakibatkan saham miliknya yang ada di PT. Aspal Polimer tiba-tiba terjual secara otomatis dan tidak adanya informasi serta konfirmasi dari pihak penyelenggara sebagai pemilik platform. Tentu hal itu sangatlah merugikan Investor tersebut, selain itu juga membuat khawatir calon Investor lainnya yang ingin berinvestasi pada platform-platform *crowdfunding* model ekuitas. Agar memberikan rasa aman, maka diperlukan perlindungan hukum kepada Investor guna memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas inilah yang menjadikan alasan penulis tertarik membahas penelitian mengenai perlindungan hukum investor atas risiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas menurut peraturan *crowdfunding* model ekuitas yang berlaku sekarang dan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas yang ada di Indonesia, dengan Judul "Perlindungan Hukum Investor Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas".

Metode Penelitian

jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitiannya ialah normatif yang mana pendekatan ini menggunakan cara menelaah dalil, asas, serta peraturan perundang-undang (*statue approach*). Data penelitiannya ialah data sekunder sumbernya dari bahan hukum primer yakni sekumpulan bahan hukum yang saling terikat antara satu dengan lainnya seperti "KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" dan bahan hukum sekunder contohnya antara lain jurnal-jurnal ilmiah atau karya-karya ilmiah, buku-buku, artikel-artikel, dan artikel lainnya dari media internet.

Yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan meneliti secara online maupun offline. Setelah itu dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Risiko Kerugian Akibat Kegagalan Sistem Elektronik Oleh Penyelenggara Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas

Kegiatan pada *crowdfunding* model ekuitas, Investor memiliki peran sebagai masyarakat yang melakukan investasi dengan membeli efek berupa ekuitas (saham) milik Penerbit melalui platform penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dengan mengharapkan keuntungan dari pembelian saham tersebut. Dalam *crowdfunding* model ekuitas, pengguna atau dalam hal ini adalah Investor bertindak sebagai konsumen, sedangkan Penyelenggara bertindak sebagai produsen. Investor disini berada diposisi yang lemah karena memiliki banyak risiko.

Peraturan *crowdfunding* model ekuitas juga menyebutkan bahwa kegiatan investasi pada platform tersebut juga mempunyai risiko bagi para penggunanya yang dapat berupa risiko, hal ini terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i POJK No.57/2020, “diantaranya sebagai berikut :

1. Usaha;
2. Investasi;
3. Likuiditas;
4. Kegagalan Sistem Elektronik;
5. Kelangkaan pembagian dividen dan/atau dilusi kepemilikan saham, jika Efek yang diterbitkan merupakan saham; dan
6. Gagal bayar atas efek bersifat utang atau Sukuk, jika efek yang diterbitkan merupakan efek bersifat utang atau Sukuk.”

Diantara keenam risiko yang telah disebutkan di atas, penelitian ini membahas mengenai risiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik. Risiko kerugian yang dialami Investor ini adalah kegagalan sistem elektronik oleh Penyelenggara, misalnyaketika melakukan pengaksesan pada platform yang sering

terjadi gangguan atau error di platform tersebut, saham tiba-tiba terjual secara otomatis, akun yang hilang, risiko kebocoran data, dan berbagai masalah lainnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dari kesalahan, kecerobohan atau kelalaiannya dari pihak penyelenggara dalam mengelola serta menjaga sistem elektronik pada platform.

Terdapat beberapa risiko yang berkaitan dengan kegagalan sistem elektronik pada platform *crowdfunding* model ekuitas, diantaranya dapat berupa :

a. Error Pada Saat Investor Menggunakan Platform (Saham Terjual Otomatis)

Kesalahan atau kelalaian dari Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dapat menyebabkan kegagalan sistem elektronik. Misalnya apabila terjadi bug atau kesalahan pada sistem platform. Hal ini dapat menyebabkan transaksi saham terjual secara otomatis tanpa persetujuan Investor. Ini bisa mengakibatkan kerugian bagi finansial Investor dan merusak kepercayaan terhadap platform *crowdfunding* model ekuitas.

b. Manajemen Perangkat Sisten Elektronik Yang Tidak Dikelola Dengan Baik

Kurangnya manajemen yang efektif terhadap sistem elektronik pada platform *crowdfunding* model ekuitas dapat menyebabkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik. Hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pembaruan data, kesalahan dalam pelaksanaan transaksi, atau bahkan bisa kehilangan data transaksi secara keseluruhan. Sehingga Investor dapat mengalami ketidaknyamanan, kebingungan, atau kerugian finansial.

c. Hilangnya Informasi Database Investor Setelah Didaftarkan Pada Platform *Crowdfunding* Model Ekuitas

Jika pada platform *crowdfunding* model ekuitas mengalami kegagalan sistem yang parah, misalnya seperti kehilangan atau *database* Investor yang *corrupt*, hal ini bisa menjadi masalah serius. Informasi pribadi serta keuangan Investor dapat

terancam dan pemulihan data akan sulit. Selain itu, hilangnya kepercayaan Investor terhadap *crowdfunding* model ekuitas dapat menjadi dampak buruk dalam jangka yang panjang.

d. Tidak Bisa Mengakses Bank Tertentu Karena Penyesuaian Sistem Keamanan Bank Yang Terus Diperbaharui

Platform *crowdfunding* model ekuitas harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem keamanan bank yang mungkin terjadi. Jika bank-bank tertentu tidak bisa diakses karena peningkatan atau perubahan infrastruktur, maka platform *crowdfunding* model ekuitas juga harus melakukan penyesuaian teknis. Kegagalan untuk melakukan hal ini bisa mengganggu proses transaksi dan mengurangi kepercayaan Investor terhadap *crowdfunding* model ekuitas.

Meskipun semua instrumen investasi memang memiliki risiko kegagalan sistem elektronik pada platform investasi, namun investor harus tetap mendapatkan perlindungan jika terjadi kerugian padanya dalam berinvestasi karena kesalahan, kecerobohan ataupun kelalaian oleh pihak tertentu. Apabila Investor mengalami kerugian akibat kegagalan sistem elektronik pada *crowdfunding* model ekuitas, penyelenggara sebagai pemilik platform tentu harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Terdapat beberapa definisi perlindungan hukum menurut para ahli seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo menjelaskan “perlindungan hukum merupakan usaha untuk memberi perlindungan pada hak asasi manusia yang sudah dilanggar atau dirugikan terhadap perlakuan dari orang lain, masyarakat diberikan perlindungan hukum supaya bisa mendapatkan keseluruhan haknya yang dijamin secara hukum.” Philipus M. Hadjon menjelaskan, “perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah untuk melindungi kehormatan, harkat, martabat, serta mengakui hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu atau subjek hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada demi menghindari kesewenang-wenangan.” R. La Porta dalam “*Journal of Financial Economics*” menjelaskan, “suatu negara memberikan 2 (dua) sifat bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan yang sifatnya mencegah (*prohibited*) dan perlindungan yang sifatnya menegakkan hukuman (*sanction*).

Negara melindungi secara hukum kepada Investor yang terdapat 2 (dua) cara pada *crowdfunding* model ekuitas yaitu dalam bentuk “perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum secara represif (sanksi)”, sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum secara pencegahan (preventif) ialah upaya dari pemerintah dalam melakukan perlindungan yang untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Mengenai pelanggaran terhadap kegagalan sistem elektronik. Di dalam peraturan *crowdfunding* model ekuitas, terdapat beberapa pasal yang tergolong ke dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) demi mencegah terjadinya kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas.

Perlindungan hukum yang sifatnya preventif juga tercantum pada POJK No. 57/POJK.04/2020 Pasal 12 Ayat (1) Huruf a. Pasal ini menyatakan bahwa “penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latarbelakang dibidang teknologi”. Dalam hal ini, Penyelenggara harus mempunyai kemampuan, keahlian serta latarbelakang di bidang elektronik dan siap dalam pengoperasian sistem elektronik. Dengan demikian pada pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dengan memastikan bahwa penyelenggaranya memiliki SDM yang memadai dan berkualifikasi terhadap teknologi untuk mengelola platform secara efektif dan aman.

Perlindungan hukum yang sifatnya preventif juga tercantum pada POJK No. 57/POJK.04/2020 pasal 67. Pasal ini menyatakan bahwa, “penyelenggara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman

serta penuh tanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika.”

Prinsip keandalan yang diterapkan ialah bagian dari inovasi teknologi finansial, antara lain memiliki mekanisme bisnis yang lebih baik serta proses bisnis yang dapat diandalkan dan telah lulus uji keamanan informasi oleh lembaga yang berwenang, seperti mendapatkan sertifikasi ISO 27001. ISO (*International Organization for Standardization*) 27001 merupakan sertifikasi berstandar internasional dalam rangka menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang baik yang umumnya dikenal sebagai *Information Security Management System* (ISMS). Tujuannya ini ialah untuk memastikan keamanan dalam penyelenggaraan *crowdfunding* model ekuitas yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar terhindar dari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Selain itu, keandalan lainnya bisa berupa sistem teknologi informasi yang aman. Dengan memastikan penyelenggara untuk memenuhi standar keandalan dan keamanan yang tinggi, maka pasal ini sebagai langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi investor dari potensi kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara.

2) Perlindungan Hukum Secara Represif (Sanksi)

Perlindungan Hukum Secara Sanksi (Represif) ialah upaya perlindungan hukum yang terakhir dan biasanya terdapat sanksi, misalnya seperti pemberian denda, *penjara*, dan pemberian hukuman tambahan ketika dilakukannya sebuah pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.

Terdapat beberapa pasal dalam peraturan *crowdfunding* model ekuitas yang tergolong ke dalam bentuk perlindungan hukum secara represif (Sanksi), termasuk hal berikut:

- a. Sanksi administratif, merupakan pemberian sanksi yang dikenakan kepada seseorang terhadap tindakan pelanggaran administrasi atau ketentuan hukum yang sifatnya administratif. Pemberian sanksi ini bisa berbentuk peringatan tertulis, kewajiban membayar denda, pencabutan perizinan tertentu, dan berbagai sanksi lainnya.

Mengenai sanksi administratif pada *crowdfunding* model ekuitas diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas POJK No. 57/POJK.04/2020 yang menyatakan bahwa, “setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, akan dikenai sanksi administratif.” Sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku bagi semua pihak yang melanggarnya pada kegiatan *crowdfunding* model ekuitas, termasuk dari pihak penyelenggaranya. Terdapat juga bentuk sanksi yang dapat diberikan seperti, “Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha,

Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, dan Pembatalan pendaftaran”.

- b. Ganti rugi, ganti rugi ini muncul dikarenakan pihak Penyelenggara melakukan kesalahan, kecerobohan ataupun kelalaiannya, bukan dikarenakan adanya suatu perjanjian (wanprestasi).

Mengenai ganti rugi pada *crowdfunding* model ekuitas diatur dalam Pasal 79 POJK No. 57/POJK.04/2020 menyatakan “penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk pihak penyelenggara.” Pada pasal ini dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada Investor yang mengalami kerugian selama kerugian yang terjadi merupakan kesalahan atau kelalaian oleh pihak penyelenggara.

Meskipun ketentuan yang berkaitan mengenai ganti rugi sudah diatur, akan tetapi baik pada POJK No. 57/POJK.04/2020 maupun yang telah diubah menjadi POJK No. 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas POJK No. 57/POJK.04/2020, tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk ganti ruginya.

2. Penyelesaian Sengketa Pada Crowdfunding Model Ekuitas Di Indonesia

Sengketa muncul ketika salah satu pihak menyuarakan ketidakpuasannya karena merasa pihak lain telah melakukan kesalahan. Sengketa perdata bisa muncul dikarenakan terdapat adanya sebuah pelanggaran atas hak-hak seseorang yang diatur pada hukum perdata. Pelanggaran ini bisa disebabkan adanya perbuatan melawan hukum atau juga bisa adanya wanprestasi.

Secara umum, sengketa perdata bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni “secara litigasi (pengadilan) dan secara non-litigasi (di luar pengadilan)”. Terkait ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara Investor dengan Penyelenggara pada *crowdfunding* model ekuitas diatur pada Pasal 62 Ayat (4) Huruf j POJK No. 57/POJK.04/2020, yang menjelaskan bahwa, “mekanisme penyelesaian sengketa, adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.”

Namun di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai penyelesaian sengketa. Karena hal itulah penulis akan menjelaskannya, sebagai berikut :

1. *“Internal Dispute Resolution (IDR)”*, adalah upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pengaduan konsumen yang salah satu ketentuannya yaitu dengan melakukan pelaporan perselisihannya nya kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Jadi *Internal Dispute Resolution (IDR)* ini ialah sebuah pelayanan pengaduan yang dilakukan secara internal oleh pihak penyelenggara untuk menyelesaikan perselisihannya dengan investor melalui platform penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas. *Internal Dispute Resolution (IDR)* juga sebenarnya langkah awal dalam menyelesaikan sengketa pada kegiatan *crowdfunding* model ekuitas. Ditegaskan di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m POJK No. 57/POJK.04//2020 yang menegaskan, “penyelenggara wajib untuk menyediakan layanan penanganan pengaduan.”

Pihak Investor diharuskan terlebih dahulu untuk menyampaikan pengaduan serta menyelesaikan sengketa secara internal melalui pihak platform penyelenggara. Kemudian, penyelenggara diwajibkan untuk menangani dan memberikan penyelesaian atas pengaduan yang masuk tersebut. Setelah itu, Penyelenggara ekuitas diharuskan untuk segera menindaklanjuti serta memberikan penyelesaian pengaduan yang diberikan waktu lambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari dan dipastikan ini merupakan hari kerja, yang diberikan perpanjangan waktu dalam keadaan tertentu. Namun, jika sengketa tersebut belum bisa diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution*, maka pihak Investor dan pihak Penyelenggara berdasarkan kesepakatan bersama, sengketa tersebut bisa dilanjutkan atau bisa diselesaikan melalui *“External Dispute Resolution”*.

2. *External Dispute Resolution (EDR)*, ialah upaya dalam menyelesaikan sengketa baik di lembaga pengadilan maupun di luar lembaga pengadilan.

Namun dalam hal *External Dispute Resolution*, penulis akan membahas penyelesaian sengketa *crowdfunding* model ekuitas melalui di luar Lembaga Peradilan atau dalam hal ini ialah “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)”.

Sesuai fungsinya pada Pasal 3 POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa, “LAPS-SJK berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan.” Terdapat 2 (dua) cara yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan sengketanya di LAPS-SJK, yaitu dengan cara mediasi dan arbitrase. Alur penyelesaian sengketanya antara lain :

- 1) Mediasi, ialah proses dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan cara perundingan di luar lembaga pengadilan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, atau biasa dikenal dengan Mediator. Seorang mediator harus memiliki sifat yang netral (*non intervensif*) serta tidak memihak (*impartial*) pada salah satu pihak yang bersengketa, dan kehadirannya disetujui para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Para pihak terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian sengketanya kepada LAPS-SJK pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang telah tersedia oleh OJK, dan/atau juga bisa dengan cara mendatangi kantor LAPS-SJK secara langsung. Setelah itu akan dilakukan proses verifikasi dan klarifikasi lebih dulu oleh pihak LAPS-SJK dengan menghubungi atau berkomunikasi kepada Investor dan Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas guna memastikan, kalau pengaduan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan melalui proses mediasi. Apabila pengaduan tersebut telah memenuhi syarat atau layak, kemudian pihak LAPS-SJK akan meminta kepada para pihak yang bersengketa ini untuk menyepakati secara bersama untuk ber-mediasi berdasarkan perjanjian mediasi. Setelah dilakukannya verifikasi dan kesepakatan untuk ber-mediasi di LAPS-SJK, pengaduan akan diberikan nomor registrasi perkara dan intruksi mengenai cara membayar biaya mediasi jika masalah tersebut

termasuk dalam kategori sengketa komersial. Setelah itu, penunjukan Mediator dan jadwal mediasi akan diatur.

- 2) Arbitrase, ialah proses dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar lembaga pengadilan atas dasar sebuah perjanjian arbitrase tertulis.

Paling penting dari penyelesaian sengketa secara arbitrase di LAPS-SJK ialah terdapatnya kesepakatan bersama antara pihak Investor dengan pihak Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas untuk menyelesaikan sengketa dengan cara ber-arbitrase di LAPS-SJK melalui perjanjian arbitrase. Para pihak yang bersengketa ini bisa melakukan pengajuan permohonan arbitrase yang sesuai pada ketentuan dan peraturan beracara arbitrase di LAPS-SJK, sekaligus mendaftarkan permohonannya ke sekretaris LAPS-SJK yang ditujukan kepada Ketua LAPS-SJK atau juga bisa mengajukan permohonan arbitrasenya menggunakan APPK. Setelah itu, bisa segera melakukan pembayaran biaya permohonan arbitrasenya. Setelah dilakukannya verifikasi serta persyaratannya terpenuhi sesuai peraturan LAPS-SJK, maka pengurus akan menerimanya serta memberikan nomor registrasi perkara. Selanjutnya perkara tersebut dilanjutkan ketahap berikutnya, termasuk melakukan pembayaran administratif dan biaya arbiter, penetapan sebagai arbiter, serta dimulaikannya sidang arbitrase.

3. Pengadilan (litigasi), merupakan upaya dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan di lembaga pengadilan. Terkait hal ini Investor sebagai Pihak Penggugat dan Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas sebagai Pihak Tergugat. Ada 2 (dua) tahapan yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdatanya di pengadilan (Litigasi), diantaranya yaitu :

- 1) Tahap administratif, merupakan tahapan yang mencakup semua yang berkaitan tentang pengajuan gugatan serta tindakan yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri terkait mengenai gugatan dari pihak penggugat.

Tahap ini, pihak Investor bisa melakukan pengajuan gugatan dalam kapasitasnya sebagai Penggugat, sekaligus membayar biaya uang pekara ke kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang. Pendaftaran gugatan yang diterima oleh kepala panitera akan dicatatkannya di dalam buku register perkara perdata. Setelah berkas gugatannya dibaca oleh ketua pengadilan, kemudian akan melakukan penetapan majelis hakim untuk memeriksa, menangani, dan mengadili perkara tersebut. Hakim ketua majelis hakim akan menjadwalkan atau menetapkan tanggal sidang pertama serta memberikan perintah kepada panitera perkara untuk membuat dan mengirimkan surat kepada pihak yang berperkara. Selanjutnya, surat panggilan sidang tersebut akan dikirimkan oleh panitera atau jurusita, kepada pihak Investor dan pihak Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas.

- 2) Tahap yudisial, merupakan tahapan yang mencakup seperti proses pemeriksaan serta proses persidangan dari pembukaan perkara hingga diakhiri putusan pengadilan.

Terdapat beberapa tahapan yang akan dihadapi oleh Investor dan Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas, diantaranya seperti “pemeriksaan perkara, proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian, pembacaan gugatan, penyampaian jawaban atau eksepsi oleh tergugat, penyampaian replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat, pembuktian oleh penggugat dan tergugat, penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat, dan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.”

Apabila dari salah satu pihak yang kalah ini masih kurang puas dengan hasil keputusan dari pengadilan, maka pihak yang kalah ini diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum yang meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung setelah dikeluarkannya keputusan dari pengadilan.

Simpulan

Perlindungan hukum yang diberikan negara untuk Investor atas risiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara pada

crowdfunding model ekuitas dengan menggunakan 2 (dua) cara, Pertama perlindungan hukum yang sifatnya preventif (pencegahan) demi mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara yang sudah diatur baik dalam dan Kedua perlindungan hukum secara represif (sanksi) yang bisa berupa sanksi administratif dan ganti rugi yang sudah diatur baik pada POJK No. 57/POJK.04/2020 maupun yang telah dirubah menjadi POJK No. 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas POJK No. 57/POJK.04/2020, namun belum dijelaskan secara rinci mengenai bentuk ganti ruginya. Penyelesaian sengketa antara Investor dengan Penyelenggara pada *crowdfunding* model ekuitas diatur pada POJK No. 57/POJK.04/2020 bisa diselesaikan melalui “*Internal Dispute Resolution*” yang penyelesaiannya dilakukan secara internal lewat platform Penyelenggaranya, kedua *External Dispute Resolution* lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yaitu dengan ber-mediasi dan ber-arbitrase. Ketiga Litigasi lewat lembaga pengadilan yang terdapat 2 (dua) tahapan yaitu tahap administratif dan tahap yudisial”.

Daftar Pustaka

- Asri, Dyah Permata Budi, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property*, 1, (1), 2018: 18.
<https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509/23773>
- Dimiyati, Hilda Hilmiah, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, 1, (2), 2014: 342.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1473>
- Edward, Mohammad Yunies, *et.al.*, *Crowdfunding Di Indonesia*, Jepara: UNISNU Press, 2021.
<https://www.scribd.com/document/672246957/325b3442ce4d3588a4ba0e67f1f44bed>

- Edward, Mohammad Yunies, *et.al.*, *Investasi Crowdfunding dan UKM Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.
<https://books.google.com/books/about/Investasi.html?id=0TnUEAAQBAJ>
- Faradila, Ichsan Rizky, *et.al.*, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada Layanan Securities Crowdfunding Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Serta Perlindungan Hukumnya, Riau: *Jurnal Hukum Respublica*, 22, (2), 2023: 9-10.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi", *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 14 Oktober, 2020.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>. Diakses Pada 26 Desember 2023, Pada Pukul 13.00 WIB.
- Keuangan, Otoritas Jasa, "Pahami Mekanisme Pengaduan Penyelesaian Sengketa dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan", 25 Juli 2021.
<https://ojk.go.id/id/media/ojk-tv/detail-video.aspx?id=896>. Diakses Pada 4 Februari 2024, Pada Pukul 12.15 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Ningsih, Desri Setia, *et.al.*, Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia, *ASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economic*, 1, (2), 2022: 115-116.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/view/7598>
- Nur, Siradjuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Hilangnya Saldo Deposit Pada Platform Layanan Urut Dana, Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022: 4. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56867/>
- Oktavira, Bernadheta Aurelia, "Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrasi", *Hukum Online*, 12 Mei, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c>. Diakses pada 12 Desember 2023, Pukul 22.49 WIB.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020
Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi
Informasi

Permatasari, Eriza, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif",
Hukum Online, Jakarta, 19 Oktober, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>. Diakses Pada 14 Januari 2024,
Pukul 20.42 WIB.

Putri, Vanya Karunia Mulia, "Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan
Penyelesaiannya", *Kompas.com*, 26 September, 2023,
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all>. Diakses pada 8 Juni
2024, Pukul 14.22 WIB.

Ramadhani, Nur Indah Putri, *et.al.*, Penyelesaian Sengketa Terhadap Resiko Yang
Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia, *Jurnal Ius
Constituendum*, 6, (2), 2021: 317.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3774>

Sari, Asih Ulum., Lubis, Fauziah Nur., & Mujib, Abdul Mujib, Pendekatan dan
Penyelesaian Pasar Modal, *Al Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13, (1), 2021:
13. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2300>

Sari, Asih Ulum., Lubis, Fauziah Nur., & Mujib, Abdul Mujib, Pendekatan dan
Penyelesaian Pasar Modal, *Al Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13, (1), 2021:
13. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2300>

Sari, Cantika Meinanda, Potensi Equity Crowdfunding Bagi UMKM, *ResearchGate*,
2023: 8-9.
https://www.researchgate.net/publication/372103959_POTENSI_EQUITY_CROWDFUNDING_BAGI_UMKM

Shaid, Nur Jamal, "Daftar Fintech Securities Crowdfunding Syariah Yang Dapat Izin
OJK", *Kompas.com*, Maret 2022.
<https://amp.kompas.com/money/read/2022/03/27/174902126/daftar-fintech-securities-crowdfunding-syariah-yang-dapat-izin-ojk>. Diakses pada
30 November 2023, Pukul 19.30 WIB.

Sibarani, Sabungan, *et.al.*, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di
Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana Dan Perdata*, Jakarta:
Univeraitas Borobudur, 2019. <https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/buku-cara-melakukan-mediasi.pdf>

Sudrajat, Tedi, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Purwokerto: Sinar Grafika, 2020

Suprapdi, Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia, *Garuda Garsa Rujukan Digital*, 2, (1), 2023: 10.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3527346>

Suriyadi, *et.al.*, Perlindungan Hukum Pengguna (Pemodal) Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5, (1), 2022: 7.
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1470>

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas